



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 61/PID.SUS/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Candra Marta Prasetyono Bin Agusyono (alm);
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/19 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Cahaya Weleri Asri Blok I Nomor 1 Rt.
003 Rw. 018 Desa Penyangkringan Kecamatan
Weleri Kabupaten Kendal Provinsi Jawa
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa Candra Marta Prasetyono Bin Agusyono (alm) ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;

Hal 1 dari 19 Hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Surat Penetapan Nomor 2834/Pid/2024/PT SMG tanggal 11 Desember 2024 sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Surat Penetapan Nomor 2835/Pid/2024/PT SMG tanggal 16 Desember 2024 sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendal karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **CANDRA MARTA PRASETYONO Bin AGUSYONO (Alm)** bersama-sama dengan Saksi MOCH MASHUDI Bin ALI MAGHFUR (dilakukan penuntutan secara terpisah / *splitsing*) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 14.10 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di teras rumah terdakwa yang beralamat di Karangsari Rt.003 Rw.005, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu seberat 1,44490 gram”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB saat terdakwa sedang duduk duduk di angkringan daerah Gringsing Kabupaten Batang bersama Sdr. BEDONG (Masih masuk

Hal 2 dari 19 Hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam DPO) saat itu terdakwa mengatakan kepada Sdr. BEDONG untuk membeli paket sabu seberat 5 (Lima) Gram dengan cara patungan dan Sdr. BEDONG menyanggupinya dengan memberikan uang cash sejumlah Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sedangkan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sehingga jumlah uang patungan sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) setelah itu terdakwa mengatakan kepada Sdr. BEDONG jika terdakwa sudah mendapatkan paket sabunya akan terdakwa hubungi dan Sdr. BEDONG mengiyakan, kemudian terdakwa pamit kembalikerumah.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. MOCH MASHUDI Bin ALI MAGHFUR (alm) melalui pesan Whatsapp bermaksud untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Sdr. MOCH MASHUDI Bin ALI MAGHFUR (alm) menjawab ada dengan harga Rp. 4.700.000, (empat juta tujuh ratus ribu juta rupiah) dan terdakwa diminta datang langsung kerumahnya untuk mengambil narotika jenis sabu tersebut setelah dikabari Sdr. MOCH MASHUDI lalu terdakwa mengiyakan, kemudian pada sekira pukul 19.01 WIB terdakwa dihubungi Sdr. MOCH MASHUDI bahwa barang / sabu tersebut sudah bisa diambil dirumah Sdr. MOCH MASHUDI, sekira pukul 19.55 WIB terdakwa berangkat menuju rumah MOCH MASHUDI Bin ALI MAGHFUR (alm) yang beralamat Pagersari RT 001 RW 001 Kel. Penaruban Kec. Weleri Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah, sesampainya dirumah MOCH MASHUDI Bin ALI MAGHFUR (alm) terdakwa masuk kerumahnya kemudian bertemu dengan Sdr. MOCH MASHUDI dan terdakwa menyerahkan uang cash sejumlah Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) akan terdakwa lunasi dengan menyicil secara bertahap lalu Sdr. MOCH MASHUDI mengiyakan setelah itu Sdr. MOCH MASHUDI menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat

Hal 3 dari 19 Hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 5 gram kemudian setelah menerima paket sabu tersebut lalu terdakwa pamit pulang;

Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. BEDONG dan menyampaikan paket sabu 5 gram sudah terdakwa beli, setelah mendengar informasi dari terdakwa tersebut Sdr. BEDONG menuju kerumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa menunjukkan paket sabu 5 gram tersebut berkata kepada Sdr. BEDONG bahwa harga asli paket sabu 5 (lima) gram sejumlah Rp. 4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) namun baru terdakwa bayar sejumlah Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan masih ada kekurangan sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan terdakwa menyampaikan juga agar dibantu untuk melunasinya kemudian Sdr. BEDONG mengiyakan dan mengatakan jika nanti sudah gajian akan membantu terdakwa dengan memberi uang tambahan;

- Selanjutnya terdakwa dan Sdr. BEDONG mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama hingga Sdr. BEDONG 20 kali hisapan dan terdakwa 20 kali hisapan, setelah terdakwa dan Sdr. BEDONG mengonsumsi narkoba sabu terdakwa berinisiatif memecah paket sabu tersebut menjadi 4 paket dan Sdr. BEDONG meminta 1 paket dengan membuat sendiri, kemudian terdakwa dan Sdr. BEDONG memecah paket sabu tersebut tidak menggunakan timbangan namun hanya terdakwa kira – kira saja, selanjutnya setelah terdakwa dan Sdr. BEDONG mengonsumsi dan memecah paket sabu kemudian Sdr. BEDONG pamit untuk pulang dengan membawa 1 paket sabu dan terdakwa menyimpan 4 paket sabu di rumahnya, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Sdr. BEDONG menghubungi terdakwa menjelaskan bahwa ingin meminta 1 paket sabu untuk dikonsumsi sendiri, namun yang akan mengambil adalah teman Sdr. BEDONG yang terdakwa tidak kenal, kemudian terdakwa menjawab jika yang mengambil orang lain akan terdakwa alamatkan saja, selanjutnya terdakwa mengambil sedikit narkoba sabu dari salah satu 4 paket sabu yang terdakwa simpan kemudian

Hal 4 dari 19 Hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masukkan kedalam 1 plastik klip transparan, sekira pukul 20.30 WIB terdakwa mengalamatkan 1 paket sabu, di daerah Weleri Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, kemudian setelah terdakwa alamatkan terdakwa foto dan terdakwa kirimkan kepada Sdr. BEDONG, selanjutnya terdakwa kembali kerumah.

- Selanjutnya paket yang masih sisa terdakwa konsumsi sendiri pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB pada saat terdakwa dirumah sendiri hingga 6 kali hisapan, kemudian di hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB pada saat terdakwa terdakwa sendiri hingga 6 kali hisapan, Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa dirumah alamat Perum Cahaya Weleri Asri Blok I No 1 Rt. 003 Rw. 018 Kel. Penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah terdakwa dihubungi Sdr. BEDONG bahwa akan menuju kerumah terdakwa untuk meminta narkotika jenis sabu agar dikonsumsi bersama lalu terdakwa mengiyakan dan sampai di rumah terdakwa sekira pukul 22.00 WIB Sdr. BEDONG sampai dirumah terdakwa kemudian, terdakwadan Sdr. BEDONG mengambil narkotika sisa terdakwa simpan untuk dikonsumsi bersama, terdakwamengkonsumsi hingga 5 kali hisapan dan Sdr. BEDONG 15 kali hisapan, setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu Sdr. BEDONG pamit pulang.

Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa menuju kerumah istri terdakwa yang beralamat Karangsari Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Karangsari Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dengan membawa 4 paket sabu yang terdakwa simpan beserta perkakas untuk mengkonsumsi sabu dan sampai sekira pukul 03.00 WIB, di rumah tersebut terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari 4 paket sabu yang terdakwasimpan untuk terdakwakonsumsi sendiri hingga 5 kali hisapan, kemudian hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB mengambil narkotika jenis sabu dari 4 paket sabu yang

Hal 5 dari 19 Hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa simpan untuk terdakwa konsumsi sendiri hingga 6 kali hisapan.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 14.10 WIB pada saat terdakwa sedang berada diteras rumahnya tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng yaitu Saksi BRIPTU MOHAMAT RIDWAN, S.H. dan saksi TITHOS BRIYAN melakukan penggeledahan dan menemukan barang :
 - a. 4 (empat) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastiktransparan, terdakwa simpan didalam gantungan kunci mobil.
 - b. 5 (lima) buah plastik klip transparan didalam plastik klip transparan, terdakwasimpan didalamgantungan kunci mobil.
 - c. 1 (satu) buah gantungan kunci mobil, terdakwasimpan didalam tas warna coklat merk Polo Star.
 - d. 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo Star.
 - e. 1 (satu) buah pipet kaca.
 - f. 1 (satu) buah alat hisap/bong.
 - g. 1 (satu) buah korek warna merah.
 - h. 1 (satu) buah isolasi transparan.Semua barang bukti point C sampai H diatas terdakwasimpan di kamar tidur rumah alamat Karangsari Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Karangsari Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah.
 - i. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A18 warna biru muda dengan nomor Whatsapp +6282137361591dan +6283878785477 Imei 1 861717064018077 Imei 2 861717064018069, yang terdakwagenggam pada saat terdakwa ditangkap.
 - j. 1 (satu) tube urine sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah.
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk melakukan perkara melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum

Hal 6 dari 19 Hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu subsider tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1506/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 atas nama Terdakwa **CANDRA MARTA PRASETYONO Bin AGUSYONO (alm)**, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- 1) BB-3278/2024/NNF berupa 4 (empat) buah plastik klip yang masing – masing berisi serbuk kristal dengan **berat** bersih keseluruhan serbuk kristal 1,44490 gram, adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- 2). **BB-3279/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 37 mL, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **CANDRA MARTA PRASETYONO Bin AGUSYONO (Alm)** bersama-sama dengan Saksi MOCH MASHUDI Bin ALI MAGHFUR (dilakukan penuntutan secara terpisah / *splitsing*) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 14.10 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di teras rumah terdakwa yang beralamat di Karangsari Rt.003 Rw.005, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Kendal,

Hal 7 dari 19 Hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu seberat 1,44490 gram”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB saat terdakwa sedang duduk duduk di angkringan daerah Gringsing Kabupaten Batang bersama Sdr. BEDONG (Masih masuk dalam DPO) saat itu terdakwa mengatakan kepada Sdr. BEDONG untuk membeli paket sabu seberat 5 (Lima) Gram dengan cara patungan dan Sdr. BEDONG menyanggupinya dengan memberikan uang cash sejumlah Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sedangkan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sehingga jumlah uang patungan sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) setelah itu terdakwa mengatakan kepada Sdr. BEDONG jika terdakwa sudah mendapatkan paket sabunya akan terdakwa hubungi dan Sdr. BEDONG mengiyakan, kemudian terdakwa pamit kembalikerumah.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. MOCH MASHUDI Bin ALI MAGHFUR (alm) melalui pesan Whatsapp bermaksud untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Sdr. MOCH MASHUDI Bin ALI MAGHFUR (alm) menjawab ada dengan harga Rp. 4.700.000, (empat juta tujuh ratus ribu juta rupiah) dan terdakwa diminta datang langsung kerumahnya untuk mengambil narotika jenis sabu tersebut setelah dikabari Sdr. MOCH MASHUDI lalu terdakwa mengiyakan, kemudian pada sekira pukul 19.01 WIB terdakwa dihubungi Sdr. MOCH MASHUDI bahwa barang / sabu

Hal 8 dari 19 Hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah bisa diambil di rumah Sdr. MOCH MASHUDI, sekira pukul 19.55 WIB terdakwa berangkat menuju kerumah MOCH MASHUDI Bin ALI MAGHFUR (alm) yang beralamat Pagersari RT 001 RW 001 Kel. Penaruban Kec. Weleri Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah, sesampainya di rumah MOCH MASHUDI Bin ALI MAGHFUR (alm) terdakwa masuk kerumahnya kemudian bertemu dengan Sdr. MOCH MASHUDI dan terdakwa menyerahkan uang cash sejumlah Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) akan terdakwa lunasi dengan menyicil secara bertahap lalu Sdr. MOCH MASHUDI mengiyakan setelah itu Sdr. MOCH MASHUDI menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekira 5 gram kemudian setelah menerima paket sabu tersebut lalu terdakwa pamit pulang;

Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. BEDONG dan menyampaikan paket sabu 5 gram sudah terdakwa beli, setelah mendengar informasi dari terdakwa tersebut Sdr. BEDONG menuju kerumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa menunjukkan paket sabu 5 gram tersebut berkata kepada Sdr. BEDONG bahwa harga asli paket sabu 5 (lima) gram sejumlah Rp. 4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) namun baru terdakwa bayar sejumlah Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan masih ada kekurangan sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan terdakwa menyampaikan juga agar dibantu untuk melunasinya kemudian Sdr. BEDONG mengiyakan dan mengatakan jika nanti sudah gajian akan membantu terdakwa dengan memberi uang tambahan;

- Selanjutnya terdakwa dan Sdr. BEDONG mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama hingga Sdr. BEDONG 20 kali hisapan dan terdakwa 20 kali hisapan, setelah terdakwa dan Sdr. BEDONG mengonsumsi narkoba sabu terdakwa berinisiatif memecah paket sabu tersebut menjadi 4 paket dan Sdr. BEDONG meminta 1 paket dengan membuat sendiri, kemudian terdakwa dan Sdr. BEDONG

Hal 9 dari 19 Hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecah paket sabu tersebut tidak menggunakan timbangan namun hanya terdakwa kira – kira saja, selanjutnya setelah terdakwa dan Sdr. BEDONG mengkonsumsi dan memecah paket sabu kemudian Sdr. BEDONG pamit untuk pulang dengan membawa 1 paket sabu dan terdakwa menyimpan 4 paket sabu dirumahnya, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Sdr. BEDONG menghubungi terdakwa menjelaskan bahwa ingin meminta 1 paket sabu untuk dikonsumsi sendiri, namun yang akan mengambil adalah teman Sdr. BEDONG yang terdakwa tidak kenal, kemudian terdakwa menjawab jika yang mengambil orang lain akan terdakwa alamatkan saja, selanjutnya terdakwa mengambil sedikit narkotika sabu dari salah satu 4 paket sabu yang terdakwa simpan kemudian terdakwa masukkan kedalam 1 plastik klip transparan, sekira pukul 20.30 WIB terdakwa mengalamatkan 1 paket sabu, di daerah Weleri Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, kemudian setelah terdakwa alamatkan terdakwa foto dan terdakwa kirimkan kepada Sdr. BEDONG, selanjutnya terdakwa kembali kerumah.

- Selanjutnya paket yang masih sisa terdakwa konsumsi sendiri pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB pada saat terdakwa dirumah sendiri hingga 6 kali hisapan, kemudian di hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB pada saat terdakwa terdakwa sendiri hingga 6 kali hisapan, Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa dirumah alamat Perum Cahaya Weleri Asri Blok I No 1 Rt. 003 Rw. 018 Kel. Penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah terdakwa dihubungi Sdr. BEDONG bahwa akan menuju kerumah terdakwa untuk meminta narkotika jenis sabu agar dikonsumsi bersama lalu terdakwa mengiyakan dan sampai di rumah terdakwa sekira pukul 22.00 WIB Sdr. BEDONG sampai dirumah terdakwa kemudian, terdakwa dan Sdr. BEDONG mengambil narkotika sisa terdakwa simpan untuk dikonsumsi bersama, terdakwa dan Sdr. BEDONG mengkonsumsi hingga 5 kali hisapan dan Sdr. BEDONG 15 kali hisapan, setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu Sdr.

Hal 10 dari 19 Hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEDONG pamit pulang.

Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa menuju kerumah istri terdakwa yang beralamat Karangsari Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Karangsari Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dengan membawa 4 paket sabu yang terdakwa simpan beserta perkakas untuk mengkonsumsi sabu dan sampai sekira pukul 03.00 WIB, di rumah tersebut terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari 4 paket sabu yang terdakwa simpan untuk terdakwa konsumsi sendiri hingga 5 kali hisapan, kemudian hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB mengambil narkotika jenis sabu dari 4 paket sabu yang terdakwa simpan untuk terdakwa konsumsi sendiri hingga 6 kali hisapan.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 14.10 WIB pada saat terdakwa sedang berada diteras rumahnya tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng yaitu Saksi BRIPTU MOHAMAT RIDWAN, S.H. dan saksi TITHOS BRIYAN melakukan penggeledahan dan menemukan barang :
 - a) 4 (empat) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan, terdakwa simpan didalam gantungan kunci mobil.
 - b) 5 (lima) buah plastik klip transparan didalam plastik klip transparan, terdakwa simpan didalam gantungan kunci mobil.
 - c) 1 (satu) buah gantungan kunci mobil, terdakwa simpan didalam tas warna coklat merk Polo Star.
 - d) 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo Star.
 - e) 1 (satu) buah pipet kaca.
 - f) 1 (satu) buah alat hisap/bong.
 - g) 1 (satu) buah korek warna merah.
 - h) 1 (satu) buah isolasi transparan.Semua barang bukti point C sampai H diatas terdakwa simpan di kamar tidur rumah alamat Karangsari Rt. 003 Rw. 005

Hal 11 dari 19 Hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karang Sari Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal
Provinsi Jawa Tengah.

k. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A18 warna biru muda dengan nomor Whatsapp +6282137361591 dan +6283878785477 Imei 1 861717064018077 Imei 2 861717064018069, yang terdakwa genggam pada saat terdakwa ditangkap.

l. 1 (satu) tube urine sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah.

- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk melakukan perkara melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu subsider tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1506/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 atas nama Terdakwa **CANDRA MARTA PRASETYONO Bin AGUSYONO (alm)**, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 - 1). BB-3278/2024/NNF berupa 4 (empat) buah plastik klip yang masing – masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,44490 gram, adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
 - 2) BB-3279/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 37 mL, adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35**

Hal 12 dari 19 Hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam
**Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
Nomor 61/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 9 Januari 2025 tentang
penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/PID.SUS/2025/PT
SMG tanggal 9 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kendal Nomor Reg.Perkara : PDM- 16/KNDAL/ENZ.2/08/2024 tanggal
12 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CANDRA MARTA PRASETYONO Bin
AGUSYONO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana **"t anpa hak atau melawan
hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat
untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa
sabu"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal
132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam
dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CANDRA MARTA
PRASETYONO Bin AGUSYONO (Alm)** dengan Pidana Penjara
selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada
dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,-**
(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 13 dari 19 Hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan, dengan berat bersih 1,44490 gram.
- 5 (lima) buah plastik klip transparan didalam plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah gantungan kunci mobil.
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo Star.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah alat hisap/bong.
- 1 (satu) buah korek warna merah.
- 1 (satu) buah isolasi transparan.
- 1 (satu) tube urine.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A18 warna biru muda dengan nomor Whatsapp +6282137361591 dan +6283878785477 Imei 1 861717064018077 Imei 2 861717064018069.

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 10 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Marta Prasetyono Bin Agusyono (alm), tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak telah melakukan permukataan jahat membeli, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar

Hal 14 dari 19 Hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan, dengan berat bersih 1,44490 (satu koma empat empat empat sembilan nol) gram.
 - 5 (lima) buah plastik klip transparan didalam plastik klip transparan.
 - 1 (satu) buah gantungan kunci mobil;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo Star;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
 - 1 (satu) buah korek warna merah;
 - 1 (satu) buah isolasi transparan.
 - 1 (satu) tube urine.dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A18 warna biru muda dengan nomor Whatsapp +6282137361591 dan +6283878785477 Imei 1 861717064018077 Imei 2 861717064018069.
- dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta. Pid.Sus/2024/PN Kdl Jo. Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Kdl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 10 Desember 2024;

Hal 15 dari 19 Hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut pada tanggal 11 Desember 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 12 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 19 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 19 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendal masing-masing pada tanggal 12 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada beberapa kasus yang serupa di Lapas Kelas II A Kendal dengan barang bukti lebih banyak dan lengkap dari Terdakwa divonis 4 (empat) tahun;
- Bahwa dalam dakwaan tertera kata-kata pemufakatan dan jual beli, tetapi selaku Terdakwa ketika didatangi Restik Polda Jateng Saya hanya sendiri dan tidak pemufakatan jahat dan Saya hanya seorang diri tanpa orang lain di rumah istri Saya;
- Bahwa dalam pengeledahan ditemukan sabu dan alat hisap itu untuk konsumsi sendiri tidak untuk dijual;

Hal 16 dari 19 Hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan Terdakwa dalam point 1 tersebut tidak relevan ini, dalam perkara Narkotika tidak hanya menitik beratkan terhadap berat dari barang bukti tetapi juga memperhatikan mengenai klasifikasi Terdakwa, perbuatan yang dilakukan Terdakwa, berat dan jenis Narkotika;
- Bahwa alasan Terdakwa dalam point 2,3 dan 4 tidak berdasar dimana Terdakwa membeli sabu tersebut dari Moch Mashudi yang akan Terdakwa pergunakan walaupun sabu dan alat hisap tersebut Terdakwa sendiri tidak untuk dijual tetapi sabu tersebut berasal dari Moch Mashudi yang Terdakwa beli dan untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa merupakan Residivis dan mengulangi tindak pidana Narkotika pada tahun 2018 di Kabupaten Batang dengan vonis hukuman 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, Berita Acara Persidangan dan surat-surat lain dalam berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 10 Desember 2024, serta Memori Banding dari Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak telah melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum oleh karenanya pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dengan alasan bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diambil atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta pemidanaan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Hal 17 dari 19 Hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah cukup patut serta memenuhi rasa keadilan, sehingga dapat disetujui dan akan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Memori Banding dari Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan karena semua yang diuraikan oleh Terdakwa dalam Memori Banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Kdl. tanggal 10 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa CANDRA MARTA PRASETYONO BIN AGUSYONO (ALM);

Hal 18 dari 19 Hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Kdl, tanggal 10 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Supraja, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ari Jiwantara, S.H., M.Hum. dan Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Purwo Hadijati, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Ari Jiwantara, S.H., M.Hum.

Supraja, S.H., M.H.

ttd

Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Purwo Hadijati, S.H.

Hal 19 dari 19 Hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)